

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Diskriminasi di Indonesia

Salma Aisha¹ Malika Baby Natasha²

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: salma.205210195@stu.untar.ac.id malika.205210220@stu.untar.ac.id

Abstrak

Diskriminasi adalah fenomena sosial yang melibatkan perlakuan tidak adil atau pengucilan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan dengan karakteristik tertentu seperti ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, atau disabilitas. Maraknya diskriminasi di Indonesia yang menimpa individu atau kelompok, membuat pemerintah turut turun tangan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat melindungi korban, membuat pelaku jera, dan menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi. Analisis ini menjelaskan mengenai pengertian diskriminasi, penyebab atau faktor-faktor diskriminasi, dampak diskriminasi, tata cara pelaporan adanya diskriminasi, usaha yang diberikan pemerintah dalam upaya menangani diskriminasi dan juga sanksi yang diberikan untuk pelaku diskriminasi. Dalam analisis ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus yaitu mengenai perlindungan bagi korban diskriminasi.

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Diskriminasi

Abstract

Discrimination is a social phenomenon that involves unfair treatment or exclusion of individuals or groups based on certain characteristics such as race, gender, religion, sexual orientation, or disability. The rise of discrimination in Indonesia that befalls individuals or groups has made the government intervene in making policies that are expected to protect victims, deter perpetrators, and serve as a warning to the public not to discriminate. This analysis explains the definition of discrimination, causes or factors of discrimination, the impact of discrimination, procedures for reporting discrimination, efforts given by the government in an effort to deal with discrimination and also sanctions given to perpetrators of discrimination. This analysis uses normative research using a case approach, namely regarding protection for victims of discrimination.

Keywords: Protection, Victim, Discrimination



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak paling dasar yang diberikan kepada seseorang yang telah dimiliki sejak lahir. Secara teoritis, doktrin hak asasi manusia merupakan ekspresi eksplisit dalam etika publik politik global mengenai gagasan bahwa setiap manusia adalah subjek perhatian global. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa individu-individu dari segmen masyarakat global tertentu berhak menikmati hak ketika mendapatkan perhatian khusus dalam isu hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia dapat dinyatakan sebagai hak universal dikarenakan semua orang memiliki asal usul, budaya, agama, dan ideologinya masing-masing dan mengalami kebutuhan akan perlindungan yang ditawarkan dengan mengakui keberadaan nilai-nilai terhadap hak tersebut. Setiap manusia dilahirkan setara diseluruh muka bumi, tidak ada seorang manusia yang terlahir lebih rendah dari manusia lainnya. Setiap manusia terlahir dengan orang tua yang memiliki garis keturunan dan kemampuan yang berbeda-beda. Namun setiap orang juga memiliki kesamaan, diantaranya yaitu setiap manusia mempunyai kehidupan (kesatuan tubuh dan jiwa), harga diri,

kemampuan, kebutuhan dasar (makanan, minuman, tempat tinggal) dan juga impian. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar yang akan membuat manusia dapat bertahan hidup, mengejar cita-citanya, dan mengembangkan kemampuan, sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, semua orang harus mempunyai akses yang sama terhadap kesempatan untuk berkembang dengan optimal (Fulthoni, dkk: 2009).

Sekelompok masyarakat yang hidup dalam suatu perkumpulan sosial seringkali menghadapi marginalisasi dalam masyarakat. Situasi eksklusif ini sering kali dialami oleh komunitas minoritas dilakukan oleh komunitas mayoritas yang merasa lebih dominan. eksklusif sosial merupakan kegagalan masyarakat untuk menjaga semua kelompok maupun individu dalam batas-batas yang kita harapkan sebagai masyarakat. Minoritas dapat digambarkan sebagai orang-orang yang berbeda dengan kaum mayoritas yang hidup dalam suatu kelompok sosial, perbedaan tersebut dapat digolongkan sebagai perbedaan ras, agama, suku, dan ciri-ciri khusus lainnya (Vanessa & Sinaga: 2022). Dikarenakan terdapat berbagai perbedaan seringkali mendorong adanya suatu hal yang mengunggulkan ras, etnis, agama, fisik dan juga adatnya sendiri. Hal ini dapat digambarkan sebagai rasisme dan diskriminasi terhadap kelompok ras, etnis, agama, fisik dan adat. Rasisme adalah ideologi yang memandang ras atau diri sendiri lebih unggul dibandingkan ras yang lain, rasisme adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang ataupun kelompok terhadap kelompok tertentu dikarenakan perbedaan yang ada. Rasisme merupakan ideologi diskriminasi atau melakukan perbedaan terhadap asal usul kebangsaan, agama, ras dan adat istiadat. Rasisme bisa dilakukan berdasarkan dengan kelas sosial atau berdasarkan dengan ciri fisik. Seringkali masyarakat berperilaku rasial terhadap kelompok tertentu yang cenderung memiliki perbedaan dengan mereka, dari hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menerima perbedaan di dalam suatu kelompok tertentu dan tidak memiliki rasa keterbukaan yang tinggi. Akibat rasisme ini masyarakat dari suku, ras, bangsa lain seringkali menjadi korban dan mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif seperti dihina, ditindas, diremehkan, dilecehkan bahkan sampai dengan dibunuh (Paulinda: 2022).

Diskriminasi adalah tindakan yang memberikan dampak buruk bagi perorangan maupun sekelompok orang dengan cara memperlakukan perorangan atau kelompok tersebut secara tidak adil. Korban yang pernah mengalami tindakan diskriminasi memiliki trauma yang membuat mereka tidak dapat mengekspresikan dan mengembangkan secara maksimal karena merasa inferior. Dengan banyaknya dampak buruk bagi korban maupun lingkungan sosial tindak diskriminasi ini harus dihapuskan dan juga pelaku diskriminasi harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak ada lagi individu maupun kelompok yang melakukan tindak diskriminasi. Rumusan Masalah: Apa Saja Faktor-Faktor Yang Membuat Masyarakat Melakukan Diskriminasi? Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Diskriminasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian bersifat preskriptif yaitu penelitian yang merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu dengan menelaah isu kasus yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu berupa peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Lalu menggunakan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dianalisa dan dilakukan pemahaman yang lebih mendalam, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu jurnal ilmiah, artikel yang berkaitan dengan diskriminasi. Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Membuat Masyarakat Melakukan Diskriminasi **Pengertian Diskriminasi**

Diskriminasi merupakan perbuatan yang banyak dilakukan secara tidak sadar oleh masyarakat terhadap kelompok, ras ataupun etnis yang memiliki perbedaan dengan masyarakat lainnya. Beberapa orang memandang perbuatan diskriminasi adalah hal biasa, dan menganggap perbuatan diskriminasi adalah suatu hal yang lumrah untuk membedakan seseorang berdasarkan kelompok, ras ataupun etnis. Sampai saat ini pun diskriminasi masih marak terjadi dapat disebabkan karena isi undang-undang masih bersifat diskriminatif karena dalam pembuatan undang-undang selalu mengedepankan pendekatan politik, sehingga hal ini memungkinkan bahwa substansi hukum dipengaruhi oleh negosiasi politik atau dalam mengambil keputusan mengenai isi hukum yang berlaku, hal ini dapat menghalangi terciptanya rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tidak akan tercipta jika sifat hukum yang ada saat ini masih dipengaruhi oleh politik atau faktor lainnya (Paulinda: 2022).

Theodorson menjelaskan mengenai diskriminasi yaitu perbuatan tidak seimbang terhadap perorangan atau sekelompok orang tertentu, biasanya dilakukan secara kategoris atau yang memiliki atribut khas seperti berdasarkan ras, suku, agama, atau kelas-kelas sosial lainnya. Istilah ini biasanya digambarkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak mayoritas dengan pihak minoritas yang lemah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perbuatan mereka merupakan sifat yang tidak bermoral dan tidak demokratis. Doob mengemukakan secara lebih rinci yaitu menjelaskan bahwa diskriminasi adalah perbuatan yang ditujukan untuk menghambat atau membatasi perkembangan suatu kelompok tertentu yang berusaha untuk mendapatkan sumber daya. Secara teoritis perbuatan diskriminasi dilakukan dengan maksud untuk pengurangan, pemusnahan, pemindahan, melindungi dengan cara legal terhadap kelompok lain.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis yaitu diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Terdapat tipe-tipe diskriminasi menurut Pettigrew (2011:13) yaitu:

1. Diskriminasi secara langsung, perbuatan ini membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum, dan sebagainya dan juga terjadi pada saat pengambilan keputusan yang diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu.
2. Diskriminasi secara tidak langsung, yaitu diskriminasi tidak langsung yang pelaksanaannya melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi rasa tau etnis lainnya, dimana aturan atau prosedur yang mereka jalani ini mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan dapat mengakibatkan kerugian sistematis terhadap komunitas atau kelompok masyarakat tertentu.

Terdapat jenis- jenis diskriminasi yaitu:

1. Diskriminasi rasial, yaitu perlakuan tidak adil atau penindasan yang dilakukan terhadap individu atau kelompok dikarenakan ras atau asal etnisnya. Salah satu contoh bentuk diskriminasi ini adalah penolakan bekerja yang dikarenakan asal ras atau suku orang tersebut.
2. Diskriminasi terhadap gender, yaitu perlakuan secara tidak adil atau diperlakukan secara berbeda terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan dengan jenis kelamin. Salah satu contoh bentuk diskriminasi ini yaitu upah yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang melakukan pekerjaan serupa.
3. Diskriminasi terhadap agama, yaitu perlakuan secara tidak adil atau berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama tertentu. Salah satu contoh bentuk diskriminasi ini yaitu melarang umat lain merayakan hari besar keagamaannya.
4. Diskriminasi terhadap usia, yaitu perlakuan secara tidak adil yang dilakukan dan merugikan dikarenakan usia mereka. Salah satu contoh dari diskriminasi ini adalah diperlakukan secara tidak setara di tempat kerja berdasarkan dengan usianya.
5. Diskriminasi terhadap orientasi seksual, yaitu perlakuan secara tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan dengan orientasi atau perilaku seksualnya. Salah satu contoh bentuk diskriminasi ini adalah berupa kekerasan fisik atau verbal terhadap seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan orientasi seksualnya.
6. Diskriminasi terhadap disabilitas, yaitu perlakuan secara tidak adil terhadap penyandang disabilitas atau orang yang dianggap sebagai penyandang disabilitas atau menunjukkan tanda-tanda disabilitas. Salah satu contoh bentuk diskriminasi ini yaitu penolakan akses terhadap fasilitas atau layanan yang dikarenakan adanya keberadaan disabilitas.
7. Diskriminasi terhadap sosial atau ekonomi, yaitu perbuatan secara tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan dengan status sosialnya. Salah satu contoh bentuk adanya diskriminasi ini yaitu terjadinya penolakan terhadap kesempatan bekerja atau karir berdasarkan dengan status ekonomi atau pekerjaan sebelumnya.

Salah satu contoh perilaku diskriminatif yang dilakukan di Indonesia adalah diskriminasi terhadap masyarakat Papua dengan cara membeda-bedakan orang ataupun kelompok berdasarkan ras atau suku. Hal ini masih marak terjadi di Indonesia, banyak masyarakat yang menganggap diskriminasi sebagai tindakan yang tidak melanggar undang-undang yang berlaku. orang-orang yang melakukan perbuatan diskriminatif seharusnya diadili secara adil berdasarkan dengan undang-undang yang ada, pada kenyataannya tidak seperti itu, banyak pelaku diskriminasi yang dibiarkan dan tidak diberikan sanksi karena menganggap bahwa diskriminasi bukan tindakan yang buruk dan hal yang biasa. Jika diskriminasi ras dan etnis dibiarkan dan tidak ada sanksi bagi pelakunya maka akan semakin banyak orang yang akan menjadi korban dari tindakan diskriminasi.

Penyebab Atau Faktor-Faktor Terjadinya Diskriminasi

Tindakan diskriminasi muncul disebabkan oleh sesuatu, tidak muncul begitu saja secara tiba-tiba. Dalam hal ini, diskriminasi paling banyak disebabkan oleh prasangka atau stereotip yang berkembang di masyarakat. Prasangka dan stereotip ini seringkali muncul dikarenakan kurangnya pemahaman atau pengetahuan, namun bukannya mencari tahu dari buku atau sumber terpercaya lainnya, mereka lebih memilih percaya terhadap apa yang mereka ketahui. Misalnya masyarakat di negara Asia Selatan terkadang bersifat diskriminatif terhadap masyarakat di negara Asia Tenggara karena mereka beranggapan bahwa negara-negara di Asia Tenggara kurang berkembang dibandingkan dengan negara-negara di Asia Selatan. Situasi ini diperparah dengan kurangnya keinginan untuk mencari informasi,

hingga mereka terus menganggap bahwa negara-negara Asia Tenggara sebagai negara yang miskin dan terbelakang (Aris: 2020). Prasangka dan stereotip pada akhirnya menyebabkan seseorang cenderung memperlakukan orang lain atau kelompok tertentu secara berbeda, mereka akan memperlakukan orang di negara maju dan status sosial yang sederajat atau lebih tinggi dengan lebih baik. Sementara itu mereka memperlakukan orang yang dianggap berasal dari negara berkembang atau memiliki tingkat ekonomi rata-rata lebih rendah akan diperlakukan secara buruk. Semakin rendah tingkat sosial atau perekonomiannya, adanya perbedaan warna kulit maka akan semakin buruk juga perlakuan yang didapatkan. Yahya mengemukakan penyebab adanya perbuatan diskriminatif yaitu:

1. Mekanisme pertahanan psikologi (projection), seseorang mentransfer atau mengalihkan kepada orang lain sifat-sifat yang tidak disukai pada dirinya kepada orang lain.
2. Mengalami rasa kecewa, setengah dari orang yang kecewa akan menyalahkan orang lain atas kekecewaannya.
3. Mengalami perasaan tidak aman atau merasa rendah diri, mereka merasa terancam dan rendah diri untuk menenangkan diri mereka berusaha merendahkan orang atau kelompok lain.
4. Sejarah lahir dikarenakan adanya cerita atau pengalaman pada masa lalunya.
5. Persaingan dan eksploitasi, masyarakat saat ini bersifat materialistis dan hidup dalam persaingan. Individu atau kelompok saling bersaing memperebutkan untuk mendapatkan kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan.
6. Corak sosialisasi, perlakuan diskriminatif merupakan fenomena yang dipelajari dan menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi. Dan seterusnya terbentuk suatu pandangan stereotip tentang peranan sebuah bangsa dengan yang lain dalam masyarakat, yaitu berkenaan dengan kelakuan, cara hidup dan lain sebagainya.

Dampak Diskriminasi

Perilaku diskriminatif dapat menimbulkan kegaduhan yang berujung pada pertengkaran, hal ini dikarenakan diskriminasi seringkali menimbulkan konflik dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh kasus diskriminasi khususnya rasisme terhadap mahasiswa Papua, kejadian ini sangat berbahaya bagi stabilitas keamanan nasional, karena mahasiswa Papua adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang dan berhak atas kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat, namun hal ini malah diduga sebagai bentuk separatis (Paulinda: 2022). Tindakan diskriminasi akan mengakibatkan banyak dampak buruk, dampak diskriminasi terhadap korban sangat mempengaruhi cara berpikir mereka, khususnya mereka akan mempunyai stereotip jika berbeda dengan orang lain maka orang lain akan mendiskriminasi perbedaan tersebut sehingga akan membuat korban khawatir karena merasa terintimidasi. adanya rasa khawatir karena merasa terintimidasi yang dialami oleh korban menunjukkan bahwa diskriminasi dapat merugikan kondisi mental seseorang. Beberapa dampak diskriminasi bagi korban yaitu:

1. Dampak fisik, dampak dari adanya diskriminasi tentunya dapat mempengaruhi Kesehatan fisik korbannya, biasanya akan memicu rasa mual, sakit kepala, sakit tenggorokan bahkan sakit atau nyeri dibagian dada, yang dikarenakan kondisi psikis akan dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Dampak fisik lain juga didapatkan oleh korban jika pelaku diskriminasi melakukan kekerasan fisik.
2. Dampak psikologis, diskriminasi merupakan permasalahan yang berdampak pada Kesehatan psikis seseorang, dimana korban yang mengalami diskriminasi akan merasa kecemasan, ketakutan serta rasa kepercayaan yang menurun akibat diskriminasi yang diterimanya. Perasaan-perasaan tersebut dapat memicu korban mengalami depresi yang

dapat memungkinkan kepada permasalahan yang lebih berat lagi seperti kematian, sebab Tindakan diskriminasi yang terjadi secara terus menerus akan membuat seseorang atau kelompok merasa terganggu dan berpikir bahwa dirinya yang melakukan kesalahan.

Dampak buruk lainnya bagi korban diskriminasi yaitu berbentuk timbulnya perasaan dendam, dengan munculnya perasaan dendam membuat korban dapat berubah menjadi pelaku tindak diskriminasi karena adanya rasa ketidakadilan atas perlakuan yang diterima. Perasaan tidak adil inilah yang mendorong korban untuk melakukan perbuatan diskriminatif yang sama seperti yang dialami oleh mereka. Apabila pelaku tindak diskriminasi tersebut dibiarkan atau tidak dituntut secara hukum yang sesuai, akan membuat pelaku melakukan diskriminasi secara berulang-ulang. Maka dari itu diskriminasi harus dihapuskan dan juga pelaku diskriminasi harus diberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Diskriminasi Bagaimana Tata Cara Untuk Melaporkan Adanya Tindak Diskriminasi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2010 mengenai Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Korban dapat melakukan pelaporan terhadap adanya tindakan diskriminasi yang dialaminya kepada pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), dengan tata cara yang dijelaskan dalam Pasal 16-17 PP No. 56 Tahun 2010. Di dalam pasal 16 dijelaskan:

1. Bentuk laporan harus tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung dengan melengkapi beberapa persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
2. Laporan yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu memperoleh nomor pendaftaran dan juga bukti pendaftarannya akan diberikan kepada pelapor.
3. Apabila laporan yang sudah mendapat nomor pendaftaran maka akan diproses paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.
4. Penerimaan laporan dilakukan oleh unit kerja khusus untuk menangani pelaporan diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 17 menjelaskan:

1. Laporan yang dimaksud dalam Pasal 16 harus berisikan:
 - a. Identitas pelapor, korban, dan terlapor;
 - b. Permasalahan diskriminasi yang dilaporkan;
 - c. Penyelesaian yang dimohonkan.
2. Laporan yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus melampiri:
 - a. Fotokopi identitas pelapor (KTP dan/atau keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang); dan
 - b. Dokumen pendukung.

Usaha Perlindungan Yang Diberikan Dalam Upaya Penghapusan Diskriminasi

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28I Ayat 2 UUD RI 1945 bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif". Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk membuat peraturan untuk melindungi masyarakat dari tindak diskriminasi, seperti pembuatan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Pada undang-undang ini mengatur secara jelas hak-hak dari seorang warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Pada Pasal 5 Huruf a UU No.

40 Tahun 2008 disebutkan bahwa “perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan didalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis.”, terdapat di pasal 9 juga ditegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perbedaan ras dan etnis.” Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap potensi diskriminasi ras dan etnis dilakukan dengan berbagai strategi yaitu:

1. Strategi untuk mobilisasi sumber daya administratif dan finansial: Melalui strategi anggaran, pemerintah mengalokasikan anggaran yang sesuai untuk melaksanakan program kampanye anti-diskriminasi dan untuk menyediakan personel dan juga biaya untuk penegakan hukum.
2. Strategi legislatif: Melalui strategi politiknya, pemerintah harus memastikan tidak adanya konflik hukum dari tingkat tertinggi hingga tingkat yang terendah. Dan dapat dipastikan bahwa seluruh peraturan dan kebijakan tidak berpotensi mengandung diskriminatif.

Menurut ICERD, Negara diharuskan mengidentifikasi tahap-tahap untuk menghapus semua bentuk perbuatan rasial yaitu:

1. Tindakan segera dan menyeluruh;
2. Jaminan tindakan yang afirmatif;
3. Sikap politik negara terhadap apartheid;
4. Kebijakan politik hukum.
5. Bagi korban diskriminasi negara harus menyiapkan mekanisme kompensasi atas kerugian yang diderita korban akibat adanya tindak diskriminatif. Negara harus menyediakan mekanisme perlindungan dan penyelesaian yang efektif melalui pengadilan nasional dan lembaga negara lainnya.
6. Negara-negara anggota harus menjamin bahwa setiap orang yang berada di wilayahnya harus memperoleh perlindungan dan pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang berwenang atau lembaga negara lainnya. Para korban mempunyai hak untuk menerima dan memperoleh kompensasi yang adil dan layak akibat perbuatan diskriminasi.

ICERD (International Convention On The Elimination Of Racial Discrimination) atau Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial merupakan salah satu konvensi perjanjian hak asasi manusia pertama yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini mulai berlaku pada 4 Januari 1969. Konvensi ini menjadi panutan bagi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) negara yang telah menjadi anggota dari konvensi ini untuk mengatasinya tindakan diskriminasi di negaranya masing-masing.

Sanksi Yang Diberikan Kepada Pelaku Diskriminasi

Sanksi merujuk pada tindakan atau konsekuensi yang diberlakukan sebagai respon terhadap perilaku yang dianggap melanggar aturan, norma, atau hukum. Sanksi dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada tujuan dan efeknya. Sanksi positif adalah hadiah insentif atau hadiah yang diberikan sebagai penghargaan atas perilaku yang diinginkan, sementara sanksi negatif adalah hukuman atau konsekuensi yang diberlakukan sebagai respon terhadap perilaku yang tidak diinginkan atau melanggar aturan. Sanksi dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam hukum pidana, peraturan organisasi, peraturan sekolah, atau norma sosial. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan dan norma yang telah ditetapkan, serta untuk menjaga tatanan sosial dan keadilan. Contoh sanksi termasuk denda, hukuman penjara, peringatan, pembekuan akun, penangguhan hak, atau pencabutan izin. Sanksi juga dapat bersifat non material seperti penolakan sosial atau

diskriminasi. Terdapat pada Pasal 4 huruf b angka 2 UU No. 40 Tahun 2008 disebutkan bahwa tindakan “berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.” dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” pemidanaan juga dimaksudkan untuk memberi efek jera terhadap pelaku agar pelaku tidak mengulangi perbuatan diskriminasi lagi dan juga agar masyarakat umum tidak melakukan tindak pidana yang sama. Selain itu pada Pasal 15 UU No. 40 Tahun 2008 juga menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

KESIMPULAN

Diskriminasi merupakan perlakuan tidak adil atau pengecualian terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan dengan karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, atau disabilitas. Hal ini sering kali mengakibatkan ketidaksetaraan dalam kesempatan, hak, dan perlakuan di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Diskriminasi dapat bersifat eksplisit atau terselubung, dan seringkali memperkuat ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi diskriminasi melibatkan pendidikan, kesadaran, penegakan hukum, dan perubahan kebijakan untuk memastikan perlakuan yang adil dan kesetaraan bagi semua individu. Di Indonesia sendiri pemerintah sudah berusaha untuk membuat kebijakan mengenai tindakan diskriminasi dalam bentuk undang-undang. Semua sanksi, denda, atau pidana atas perlakuan diskriminasi dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2008 mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, tetapi nyatanya pelaksanaannya belum efektif. Kurangnya pendidikan dan keminiman pengetahuan mengenai keberagaman dalam kehidupan sosial membuat para pelaku diskriminasi mempunyai pola pikir yang kolot dan tidak masuk akal, pola pikir yang hanya menilai seorang individu hanya dari fisik atau kepercayaan yang dianutnya. Atau menilai seseorang hanya dengan stereotip yang ada di masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang. Sebaiknya masyarakat harus lebih bijak dan terbuka dalam berpikir.

Saran: Masyarakat harus menyadari bahwa diskriminasi adalah suatu tindakan yang dapat membawa dampak buruk bagi korban dan juga bagi lingkungan sosial, masyarakat harus lebih menghormati hak, kewajiban dan peran warga negara yang seringkali terpinggirkan, karena pada kenyataannya masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang menyebarkan ujaran kebencian atau rasisme. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) agar lebih memperhatikan laporan-laporan diskriminasi yang terjadi di Indonesia dan mengambil langkah yang tepat untuk menindaklanjuti penyelesaian diskriminasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah untuk mendidik dan menyadarkan masyarakat mengenai diskriminasi, mensosialisasikan bahwa diskriminasi adalah ujaran kebencian dan penghinaan terhadap ras, etnis, agama, fisik dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, Siti Marliah. "Pengertian Diskriminasi: Penyebab dan Jenis-jenisnya". <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-diskriminasi/>.
- Chairah, Elfansuri et al. Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 1 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI. 2020).
- Fathurrohman, Tajuddin. Studi Komparasi Ketentuan Sanksi Pidana Pelaku Diskriminasi Ras Dan Etnis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. 2023. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9062/1/SKRIPSI%20JADI%202.7.pdf>.
- Fulthoni et al. Memahami Diskriminasi Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama, (The Indonesian Legal Resource Center). 8 Oktober 2009.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Usaha Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.
- Paulinda, Ruth Novie. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Diskriminasi Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008". *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol.9 No.4 Tahun 2022.
- Tessadinanti, Angelica. Ceisyafira Anindita Azzahra. "Dampak Psikologis Individu Yang Mengalami Diskriminasi Agama Di Indonesia". Vol.1 No.1 (2022) *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*.
- Vanessa, Yumna. V. Selvie Sinaga. "Diskriminasi Rasial Yang MelatarBelakangi Gerakan Black Lives Matter Di Amerika Serikat Ditinjau Dari Hukum Internasional". Vol. 2 No.1 (2022): *Jurnal Gloria Justita*.